

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan perlindungan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai kedudukan, hak kewajiban dan peran yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga Penyandang Disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 39 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 19 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; PP No 39 Tahun 2012; PP No 52 Tahun 2019; PP No 70 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2020; PP No 39 Tahun 2020; PP No 42 Tahun 2020; PP No 60 Tahun 2020; Perda KBB No 8 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas Penghormatan Dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Ragam Penyandang Disabilitas yang meliputi : Penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; penyandang disabilitas sensorik. Selanjutnya diatur tentang Hak Penyandang Disabilitas meliputi : Hak Hidup; hak bebas dari stigma; hak privasi; hak keadilan dan perlindungan hukum; hak pendidikan; hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan; hak kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial; hak disabilitas; hak pelayanan publik; hak perlindungan dari bencana; hak habilitasi dan rehabilitasi; hak konsesi; hak pendataan; hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Peraturan ini juga mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi : perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi; perlindungan hukum; pendidikan; Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaa; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; perlindungan sosial; sumber daya; infrastruktur; Bangunan gedung; jalan; pertamanan dan permakaman; permukiman; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; komunikasi dan informasi; perempuan dan anak; perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Selanjutnya diatur tentang Aksesibilitas fisik dan non fisik meliputi : fisik antara lain : aksesibilitas pada bangunan umum; aksesibilitas pada jalan umum; aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; aksesibilitas pada angkutan umum; aksesibilitas pada transportasi; aksesibilitas pada sarana peribadatan, dan Aksesibilitas yang berbentuk non fisik antara lain : pelayanan informasi dan komunikasi; pelayanan khusus; pendampingan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya diatur tentang Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh : perseorangan; keluarga; kelompok; organisasi keagamaan; organisasi sosial kemasyarakatan; lembaga swadaya masyarakat; organisasi profesi; badan usaha; LKS. Serta diatur juga tentang Penghargaan oleh Pemerintah kepada : orang perseorangan yang berjasa; badan hukum; penyedia fasilitas publik. Peraturan ini juga mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi, Pembinaan meliputi : Penyuluhan; bimbingan; pemberi bantuan. Selanjutnya Pengawasan Upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan Hak penyandang disabilitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas, dan Evaluasi Pemerintah daerah Kabupaten secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Selanjutnya diatur juga tentang Kelembagaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam rangka pelaksanaan pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat Daerah dibentuk TKP2HPD. Selanjutnya Pendanaan dapat bersumber dari APBN; APBD; Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya Sanksi Administratif meliputi : teguran tertulis; penghentian kegiatan pendidikan; pembekuan/ pencabutan perizinan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya Ketentuan Pidana Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/ atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak

dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2022.
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan : 13 hlm